



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 96-K/PM I-02/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Sahala Oloan Sihaloho.
Pangkat/NRP	: Prada/31130412750192.
Jabatan	: Taruh Yanrad Kompi Markas.
Kesatuan	: Yonif 100/Raider.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandar Lampung, 15 Januari 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 100/Raider Namu Sira-sira Binjai.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/458-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Dak/43/AD/K/I-02/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/96-K/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/89-K/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Dak/43/AD/K/I-02/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03Ner/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL (dalam keadaan rusak berat bagian depan) berikut kunci kontak.

b) 1 (satu) buku BPKP Asli An. Eddy Susanto.

c) 1 (satu) lembar STNK Asli Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL An. Eddy Susanto.

Mohon dikembalikan kepada Sdr. Eddy Susanto.

d) 1 (satu) lembar SIM-C An. Sahala Oloan Sihalo.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal tujuh bulan Desember tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jalan Namu Ukur Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata Kodam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif, setelah tamat ditugaskan di Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang menjabat sebagai Taruh Yanrad Kompi Markas pangkat Prada NRP 31130412750192.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-I Firmansyah pulang sekolah dari Simpang Tanah Seribu dengan menumpang kendaraan Sudako (Nopol BK tidak tahu), sesampainya di Jalan Namu Ukur Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat tepatnya dekat persimpangan Gg. Netral, kendaraan yang Saksi-I tumpangi berhenti karena Saksi-I akan turun dan setelah turun Saksi-1 berjalan ke belakang kendaraan Sudako tersebut sambil melihat kearah kanan dan kiri, namun dari arah kiri (arah Namu Ukur) tidak kelihatan arus lalu lintas karena masih terhalang dengan kendaraan angkutan (Sudako) lalu Saksi-I menyeberang, tiba-tiba datang kendaraan Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL yang dikendarai oleh Terdakwa dan tidak bisa dikendalikan karena Saksi-I tidak mendengar suara klakson Spm yang dikendarai Terdakwa dan Terdakwa kaget melihat Saksi-I yang muncul dari depan Sudako, sehingga Terdakwa tidak sempat menghentikan laju Spm yang dikendarainya, akibatnya Terdakwa menabrak Saksi-I sampai terseret ke bahu jalan (terotoar) dengan posisi terlentang kepala terbanting ke aspal dan tidak sadarkan diri.

3. Bahwa pada saat kejadian tersebut lalu lintas dalam keadaan tidak ramai, kondisi jalan beraspal tidak mulus (berlubang), tidak ada rambu-rambu lalu lintas, adapun kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah 40 sampai dengan 50 km / jam.

4. Bahwa karena Terdakwa tidak sempat mengentikan laju Spm yang dikendarainya, mengakibatkan Terdakwa menabrak Saksi-1 Firmansyah sehingga Saksi-1 mengalami luka lecet di wajah, hematoma, luka memar di kepala kanan samping, lengan kanan bawah belakang, luka lecet dilengan, luka lecet dilutut, paha kanan bengkak susah digerakkan, luka lecet di pergelangan tangan, patah tulang tangan kiri, patah tulang hasta kiri serta patah tulang paha kanan dan dirawat di rumah sakit Putri Hijau berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 3/VER // 2016 tanggal 18 Januari 2016 dari Rumkit Tk II Putri Hijau yang ditanda tangani oleh dr. Rusnawaty Mailani Tanjung dokter pada Rumkit Tk II Putri Hijau Medan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Firmansyah.
Pekerjaan : Pelajar SMP Almuslihin.
Tempat dan tanggal lahir : Kwala Mencirim Langkat, 22 April 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Jamin Ginting Pasar IV Gg. Netral Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi pulang sekolah dari Simpang Tanah Seribu dengan menumpang kendaraan Sudako (Nopol BK tidak tahu), sesampainya di Jalan Namu Ukur Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat tepatnya dekat persimpangan Gg. Netral, kendaraan yang Saksi tumpangi berhenti karena Saksi akan turun dan setelah turun kemudian Saksi membayar ongkos, selanjutnya Saksi berjalan ke belakang kendaraan Sudako tersebut sambil melihat kearah kanan dan kiri, namun dari arah kiri (arah Namu Ukur) tidak kelihatan arus lalu lintas karena masih terhalang dengan kendaraan angkutan (Sudako) lalu Saksi menyeberang, tiba-tiba muncul kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan tidak bisa dikendalikan, sehingga menabrak badan Saksi sampai terseret ke bahu jalan (terotoar) dengan posisi terlentang kapala terbanting ke aspal dan tidak sadarkan diri.

3. Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian Saksi baru sadar dari pingsan dan bertanya kepada orangtua Saksi "Mak saya di rumah sakit ya karena ditabrak oleh om Tentara ya", dan akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami bengkok / memar dibagian kepala sebelah kiri, tulang bahu sebelah kiri patah, tulang lengan tangan kiri patah, tulang paha sebelah kanan patah, tumit sebelah kiri luka (tulang tumit terkikis) lutut kanan dan kiri luka lecet dan Saksi sempat tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari di rumah sakit Putri Hijau Medan, selanjutnya Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi dan keluarga dan Saksi sudah memaafkan kesalahan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Diansyahputra.
Pekerjaan : Buruh pabrik.
Tempat dan tanggal lahir : Kwala mencirim langkat, 29 Nopember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Jamin Ginting Pasar IV Kel. Tanah Seribu
Kec. Sei Bingai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di depan rumah Saksi di Jalan Jamin Ginting Pasar IV Kel. Tanah Seribu Kec. Sei Bingai Kab. Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda motor Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL yang dikendarai Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi-1 Firmansyah yang baru turun dari kendaraan angkutan (sudako) langsung menyeberang jalan tanpa memperhatikan arus lalu lintas.

2. Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut hanya mendengar suara benturan, setelah mendengar suara benturan tersebut, kemudian Saksi melihat kearah jalan bahwa Saksi-1 Firmansyah sudah tergeletak di bahu jalan dan melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh kedalam selokan (paret), selanjutnya Saksi melakukan pertolongan kepada Saksi-I dengan mengangkatnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah Saksi sedangkan Terdakwa ditolong oleh masyarakat yang datang di TKP.

3. Bahwa setelah keluarga dari Saksi-1 Firmansyah datang ke TKP kemudian Saksi-1 dan Terdakwa dibawa ke Klinik, namun karena keadaan Saksi-1 tidak memungkinkan untuk dirawat di Klinik, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dirujuk ke RS Kesrem Binjai.

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 Firmansyah mengalami patah tulang paha kanan, tulang hasta kiri patah, luka-luka dibagian lutut, kepala bagian belakang luka memar Terdakwa mengalami luka dibagian mulut dan wajah dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rusianto.
Pekerjaan : Buruh bangunan.
Tempat dan tanggal lahir : Kwala mencirim langkat, 07 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Pasar IV Ds. Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa sedangkan Saksi-1 Firmansyah adalah anak kandung dari Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Jamin Ginting Pasar IV Kwala Mencirim Tanah Seribu Kec. Sei Bingai Kab. Langkat terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Saksi-1 Firmansyah melalui telepon dari anak Saksi dimana Sepeda motor Honda Kharisma yang dikendarai Terdakwa menabrak Saksi-1 dan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 berada di rumah sakit Kesrem Binjai.

3. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung mendatangi rumah sakit Kesrem Binjai dan melihat keadaan Saksi-1 Firmansyah serta melihat keadaan Terdakwa yang mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana arah datangnya kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Saksi-1 Firmansyah baru turun dari Angkutan Kota (Angkot) pulang dari sekolah datang dari arah Binjai kemudian menyeberang jalan dan pada saat menyeberang tersebut ditabrak oleh Terdakwa.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan (aka lintas tersebut Saksi-1 Firmansyah mengalami patah tulang paha kanan, tulang hasta tangan kiri patah, bahu sebelah kiri patah, kepala bagian belakang luka memar dirawat Putri Hijau dan Kesrem Binjai sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian muka, bibir luka dan 1 (satu) buah gigi depan patah dan dirawat di Kesrem Binjai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata Kodam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif, setelah tamat ditugaskan di Yonif-100/Raider sampai dengan sekarang menjabat sebagai Taruh Yanrad Kompi Markas.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 11.30 Wib sehabis Terdakwa menjemput anak sekolah (anak Danki Kapten Inf Abner Bangun) yang berada dekat Yonif-100/Raider, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Lettu Inf Safril untuk keperluan berobat ke Binjai memperbaiki gigi Terdakwa yang patah, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Binjai menggunakan Sepeda motor Honda Kharisma Nopol 3294 NL milik Komandan Kompi Kapten Inf Abren Bangun, sesampainya Terdakwa di Jl. Jamin Ginting Pasar IV Tanah Seribu Kec. Sei Bingai Kab. Langkat Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan Angkutan Kota (angkot) Nopol tidak tahu yang arah datangnya berlawanan sedang berhenti.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati angkot tersebut yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa sempat membunyikan tanda isyarat (kelakson), namun setelah Terdakwa berpapasan dengan angkot tersebut, Terdakwa sudah tidak ingat apa-apa lagi, dan Terdakwa tersadar setelah berada di rumah sakit Kesrem Binjai dalam keadaan terluka dibagian mulut dan pipi karena mengalami kecelakaan lalu lintas (menabrak) pejalan kaki.
4. Bahwa pada saat kejadian tersebut lalu lintas dalam keadaan tidak ramai, kondisi jalan beraspal tidak mulus (berlubang), tidak ada rambu-rambu lalu lintas, adapun kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah 40 sampai dengan 50 km/jam.
5. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi-1 Firmansyah mengalami patah tulang bahu, patah tulang lengan kiri dan paha kaki kanan patah dan telah berobat ke Rumkit Putri Hijau Medan, sedangkan Terdakwa mengalami gigi depan patah 1 (satu) buah, bibir luka robek, wajah luka-luka, kepala bagian belakang memar dan dirawat di Kesrem Binjai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03Ner/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
2. Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL (dalam keadaan rusak berat bagian depan) berikut kunci kontak.
 - b) 1 (satu) buku BPKP Asli An. Eddy Susanto.
 - c) 1 (satu) lembar STNK Asli Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL An. Eddy Susanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dikembalikan kepada Sdr. Eddy Susanto.

d) 1 (satu) lembar SIM-C An. Sahala Oloan Sihaloho.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03Ner/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai visum korban, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL (dalam keadaan rusak berat bagian depan) berikut kunci kontak, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL yang Terdakwa kendarai, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKP Asli An. Eddy Susanto, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti buku BPKP Asli An. Eddy Susanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL An. Eddy Susanto, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti STNK Asli Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL An. Eddy Susanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM-C An. Sahala Oloan Sihaloho, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai SIM-C An. Sahala Oloan Sihaloho, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2013 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata Kodam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif, setelah tamat ditugaskan di Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang menjabat sebagai Taruh Yanrad Kompi Markas.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi Firmansyah pulang sekolah dari Simpang Tanah Seribu dengan menumpang kendaraan Sudako (Nopol BK tidak tahu), sesampainya di Jalan Namu Ukur Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat tepatnya dekat persimpangan Gg. Netral, kendaraan yang Saksi-I tumpangi berhenti karena Saksi-I akan turun dan setelah turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 berjalan ke belakang kendaraan Sudako tersebut sambil melihat kearah kanan dan kiri, namun dari arah kiri (arah Namu Ukur) tidak kelihatan arus lalu lintas karena masih terhalang dengan kendaraan angkutan (Sudako) lalu Saksi-I menyeberang, tiba-tiba datang kendaraan Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL yang dikendarai oleh Terdakwa dan tidak bisa dikendalikan karena Saksi-I tidak mendengar suara klakson Spm yang dikendarai Terdakwa dan Terdakwa kaget melihat Saksi-I yang muncul dari depan Sudako, sehingga Terdakwa tidak sempat menghentikan laju Spm yang dikendarainya, akibatnya Terdakwa menabrak Saksi-I sampai terseret ke bahu jalan (terotoar) dengan posisi terlentang kepala terbanting ke aspal dan tidak sadarkan diri.

3. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut lalu lintas dalam keadaan tidak ramai, kondisi jalan beraspal tidak mulus (berlubang), tidak ada rambu-rambu lalu lintas, adapun kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam.

4. Bahwa benar karena Terdakwa tidak sempat mengentikan laju Spm yang dikendarainya, mengakibatkan Terdakwa menabrak Saksi-1 Firmansyah sehingga Saksi-1 mengalami luka lecet di wajah, hematoma, luka memar di kepala kanan samping, lengan kanan bawah belakang, luka lecet dilengan, luka lecet dilutut, paha kanan bengkok susah digerakkan, luka lecet di pergelangan tangan, patah tulang tangan kiri, patah tulang hasta kiri serta patah tulang paha kanan dan dirawat di rumah sakit Putri Hijau berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 3/VER /V 2016 tanggal 18 Januari 2016 dari Rumkit Tk II Putri Hijau yang ditanda tangani oleh dr. Rusnawaty Mailani Tanjung dokter pada Rumkit Tk II Putri Hijau Medan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permintaan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Unsur ke-2 : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat-surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2013 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata Kodam I/ISWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif, setelah tamat ditugaskan di Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang menjabat sebagai Taruh Yanrad Kompi Markas.
2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/458-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sahala Oloan Sihalohe Prada NRP 31130412750192, dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Bahwa yang dimaksud "mengemudikan kendaraan bermotor" secara umum berarti orang yang mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor.

Bahwa yang di maksud dengan "Karena kelalaian" artinya akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa, yang di sebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, semberono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat di cegahny.

Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaannya" dalam diri si pelaku.

Bahwa agar si pelaku atau Terdakwa dapat di tuntutan pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang di sadari.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas baru dapat di simpulkan bahwa si pelaku atau Terdakwa dapat di katakan kurang hati-hati, kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waspada, ceroboh, semberono dalam menggunakan atau mengemudikan atau mengendarai, dan kendaraan dll.

-

-

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi Firmansyah pulang sekolah dari Simpang Tanah Seribu dengan menumpang kendaraan Sudako (Nopol BK tidak tahu), sesampainya di Jalan Namu Ukur Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat tepatnya dekat persimpangan Gg. Netral, kendaraan yang Saksi-I tumpangi berhenti karena Saksi-I akan turun dan setelah turun Saksi-1 berjalan ke belakang kendaraan Sudako tersebut sambil melihat kearah kanan dan kiri, namun dari arah kiri (arah Namu Ukur) tidak kelihatan arus lalu lintas karena masih terhalang dengan kendaraan angkutan (Sudako) lalu Saksi-I menyeberang, tiba-tiba datang kendaraan Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL yang dikendarai oleh Terdakwa dan tidak bisa dikendalikan karena Saksi-I tidak mendengar suara klakson Spm yang dikendarai Terdakwa dan Terdakwa kaget melihat Saksi-I yang muncul dari depan Sudako, sehingga Terdakwa tidak sempat menghentikan laju Spm yang dikendarainya, akibatnya Terdakwa menabrak Saksi-I sampai terseret ke bahu jalan (terotoar) dengan posisi terlentang kepala terbanting ke aspal dan tidak sadarkan diri.

2. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut lalu lintas dalam keadaan tidak ramai, kondisi jalan beraspal tidak mulus (berlubang), tidak ada rambu-rambu lalu lintas, adapun kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam.

3. Bahwa benar karena Terdakwa tidak sempat mengentikan laju Spm yang dikendarainya, mengakibatkan Terdakwa menabrak Saksi-1 Firmansyah sehingga Saksi-1 mengalami luka lecet di wajah, hematoma, luka memar di kepala kanan samping, lengan kanan bawah belakang, luka lecet dilengan, luka lecet dilutut, paha kanan bengkak susah digerakkan, luka lecet di pergelangan tangan, patah tulang tangan kiri, patah tulang hasta kiri serta patah tulang paha kanan dan dirawat dirumah sakit Putri Hijau berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 3/VER /V 2016 tanggal 18 Januari 2016 dari Rumkit Tk II Putri Hijau yang ditanda tangani oleh dr. Rusnawaty Mailani Tanjung dokter pada Rumkit Tk II Putri Hijau Medan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa disebabkan karena Terdakwa terburu-buru ingin melakukan keperluan berobat gigi ke rumah sakit sekaligus ingin memperbaiki sepatu PDL nya yang rusak sehingga karena sepeda motornya dipacu dalam kecepatan tinggi maka berakibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka hingga menderita patah pada tulang kaki dan bahu, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang sembrono, berlalu lintas ugal-ugalan dan tidak hati-hati di jalan raya tanpa peduli dengan keselamatan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan Saksi korban.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita patah tulang hingga harus dilakukan pemasangan pen pada bagian tubuh yang patah.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03Ner/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL (dalam keadaan rusak berat bagian depan) berikut kunci kontak.

b) 1 (satu) buku BPKP Asli An. Eddy Susanto.

c) 1 (satu) lembar STNK Asli Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL An. Eddy Susanto.

Mohon dikembalikan kepada Sdr. Eddy Susanto.

d) 1 (satu) lembar SIM-C An. Sahala Oloan Sihaloho.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak sesuai nama yang tertera dalam STNK An. Sdr. Eddy Susanto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL An. Eddy Susanto, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan surat kendaraan yang dipergunakan Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak sesuai nama yang tertera dalam STNK An. Sdr. Eddy Susanto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat dan barang, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sahala Oloan Sihaloho Prada NRP 31130412750192 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Nomor : 03/Ver/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a. 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL (dalam keadaan rusak berat bagian depan) berikut kunci kontak.

b. 1 (satu) buku BPKP Asli An. Eddy Susanto.

c. 1 (satu) lembar STNK Asli Spm Honda Kharisma Nopol BK 3294 NL An. Eddy Susanto.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai nama di BPKB An. Sdr. Eddy Susanto.

d. 1 (satu) lembar SIM-C An. Sahala Oloan Sihalo.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, SH.MH
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

L.M. Hutabarat, S.H, M.H
Letkol Chk NRP 11980001820468

Mahmud Hidayat, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Hermizal, SH
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)